



PUTUSAN

Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Honorer, tempat tinggal Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang berdomisili di Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 November 2019 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor: 0204/Pdt.G/2019/PA.Ntn, tanggal 28 November 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah menikah di Ranai pada tanggal 14 Februari 2007 yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/II/2007 tanggal 14 Februari 2007.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah Orang Tua Tergugat di Batu Hitam, selama 4 Tahun kemudian pindah dirumah pribadi di Batu Hitam selama 8 Tahun.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikarunia Dua orang anak yang bernama :
 - a). ANAK I, tanggal lahir 09 Juli 2007,
 - b). ANAK II, tanggal lahir 12 Mei 2010,dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat,
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun (harmonis), akan tetapi sejak bulan juni 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, dengan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan :

Tergugat selingkuh dengan WANITA IDAMAN LAIN yang Penggugat ketahui sendiri.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 27 Oktober 2019, dikarenakan Tergugat semakin mengulangi perilaku buruknya, akibat puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan Penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat Kelurahan Bandarsyah. Sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Batu Hitam, selama berpisah tersebut tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil damai.
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Penggugat merasa menderita lahir batin sehingga sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan Penggugat tidak mau lagi melanjutkan berumah tangga

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

Berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap dipersidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang aeadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan sebelum pemeriksaan pokok perkara, diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Penggugat dan Tergugat dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyerahkan penunjukan Mediator kepada Majelis Hakim, kemudian Majelis Hakim menunjuk **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, sebagai mediator, dan upaya damai yang dilakukan oleh Mediator berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 11 Desember 2019, tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana isi dan maksud gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa pada posita angka 4 (empat); bulan Juni 2019 Tergugat membawa wanita idaman lain bernama WANITA IDAMAN LAIN pada pukul 12.00 malam ke RSUD Natuna menjenguk istri salah seorang kawan kantor Tergugat yang melahirkan;
- Bahwa pada posita angka 5 (lima); tanggal 27 Oktober 2019 Penggugat memergoki langsung Tergugat di sebuah rumah kosan di Teluk Baruk, Sepampang dan Tergugat sedang berada di dalam kamar bersama WANITA IDAMAN LAIN, dan karena sudah terlalu emosi Penggugat memukul Tergugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui seluruh alasan-alasan gugatan Penggugat kecuali pengakuan berklausul pada angka 4 dan angka 5, yaitu:
 - Bahwa semua yang diungkapkan oleh Pengugat tidak seperti kenyataan yang terjadi, dan WANITA IDAMAN LAIN bukanlah seperti yang disangkakan Penggugat, namun hanya mitra kerja Tergugat karena Tergugat memiliki usaha kerjasama warung malam di Pujasera, dan Penggugat tidak mengetahuinya;
 - Bahwa memang benar Penggugat memergoki Tergugat dengan wanita tersebut, namun itu terjadi karena Tergugat kebetulan sedang ke kamar mandi yang berada di kamar tersebut serta memberitahu WANITA IDAMAN LAIN bahwa istri Tergugat datang, dan tidak tidur bersama dengan wanita lain tersebut;
2. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan repliknya yang pada pokoknya tetap pada alasan-alasan gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Tergugat mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa, untuk meneguhkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/II/2007, tanggal 14 Februari 2007, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK 210307XXX atas nama PENGGUGAT, dikeluarkan tanggal 08-11-2019, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Pengantar Nomor XX/RT.03/2019, tanggal 23-11-2019, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.XX, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;

Bahwa, setelah diperlihatkan oleh Ketua Majelis, Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa, disamping alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi sebagai kakak kandung Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah sendiri di dekat rumah orang tua Tergugat;
 - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2015 lalu terlihat tidak rukun, Saksi sering mengetahui langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain. Pada tahun 2015 pernah terungkap, kemudian berdamai. Namun kemudian terjadi lagi pada tahun 2019, pada awalnya Penggugat sering menemukan barang-barang milik perempuan lain seperti ikat rambut, gelang kaki, bahkan baju perempuan lain yang modelnya mirip dengan baju Tergugat, bahkan pada libur Lebaran ledul Fitri 2019 Penggugat pulang sendiri ke Serasan dan memberikan peringatan kepada Tergugat jika terjadi lagi, maka Penggugat sudah tidak mau lagi bersama Penggugat, hingga pada bulan Oktober 2019 Tergugat digerebeg oleh Penggugat sendiri sedang berada di kosan di daerah Batu Kapal dan sedang satu kamar dengan wanita lain bernama Mega. Saksi melihat langsung foto-foto Tergugat bersama wanita lain dalam satu kamar pada saat penggerebegan dilakukan oleh Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2019, Penggugat tinggal di rumah Saksi, dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
 - Sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh Saksi dan keluarga lain, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II PENGUGAT**, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan honorer Kantor Bupati Natuna, tempat tinggal di Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur,

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, saksi sebagai teman Penggugat dan Tergugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah sendiri di dekat rumah orang tua Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir, mulai terlihat tidak rukun, Saksi sering mengetahui langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan saling mendiamkan serta sering mendengarkan keluhan dari Penggugat;
- Perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat, selain itu Tergugat juga mempunyai wanita idaman lain yang saksi ketahui setelah Penggugat mencurigai Tergugat dan Saksi pernah ikut mengintai Tergugat hingga ke Pujasera;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak beberapa bulan lalu, Penggugat tinggal di rumah saudara Penggugat, dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh Saksi dan keluarga lain, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan dengan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa, selanjutnya Tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, Tergugat menyatakan mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya yang telah dikemukakan serta mohon diputuskan dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya yang

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan mohon diberikan waktu untuk dapat berbicara lagi dengan Penggugat, namun demikian Tergugat menyerahkan putusannya pada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1), pasal 49 huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, secara absolut dan relatif perkara ini termasuk kewenangan Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan mediasi pada perkara ini dengan mediator **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 11 Desember 2019 bahwa mediasi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak pada setiap persidangan sampai dengan putusan akan dibacakan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat menikah pada

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Februari 2007 di Ranai, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah pribadi di dekat rumah orang tua Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun akan tetapi sejak Juni 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama WANITA IDAMAN LAIN, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2019, maka Penggugat merasa menderita lahir batin, tidak mungkin lagi untuk membina rumah tangga dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab Tergugat secara lisan telah menanggapi alasan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, akan tetapi Tergugat tidak mengakui secara keseluruhan mengenai penyebab terjadinya perselisihan tersebut, dengan demikian pengakuan Tergugat dikategorikan dalam pengakuan berklausul;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah bukti Surat berkode P.1, dan P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa isi bukti P.1 menerangkan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Februari 2007 di Ranai, hal tersebut relevan dengan perkara *a quo*, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., dengan demikian Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan berhak menuntut cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan bukti P.3 berupa surat pengantar dari RT. 003 Tanjung Tok Aji, alat-alat bukti tersebut merupakan akta otentik, dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti P.2 dan bukti P.3 telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa isi bukti P.2 dan bukti P.3 menerangkan mengenai Penggugat bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Natuna, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis adalah kakak kandung Penggugat, maka saksi tersebut merupakan keluarga, akan tetapi secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg. Jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 1974 tentang Perkawinan, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, ternyata teman Penggugat dan Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa Saksi 2 bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg., keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 berdasarkan pengetahuan sendiri dengan melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah berdasarkan pengetahuan Saksi sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan, keterangan Tergugat, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan diperiksa di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Februari 2007 di Ranai, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Batu Hitam, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal rukun, akan tetapi sejak bulan Juni 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan memuncak pada bulan Oktober 2019 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, serta sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai dan telah dinasihati, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, dari fakta hukum poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin (2) keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal rukun, akan tetapi kemudian terjadi perselisihan terus menerus dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan tidak ada lagi komunikasi. Menurut pendapat Majelis, saling mendiamkan, tidak berkomunikasi dan telah pisah rumah dapat dikategorikan perselisihan yang tajam, sebagaimana konstruksi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, dihubungkan dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu majelis berpendapat alasan gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum, sehingga Penggugat mempunyai alasan mengajukan cerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian bukan sekedar ada alasan, akan tetapi harus mempunyai alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum poin (3) antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai agar rukun kembali dengan Tergugat, dan Majelis Hakim setiap kali persidangan berusaha dengan sungguh-sungguh agar Penggugat berpikir dan merenungkan soal pernikahan itu termasuk ibadah yang bertujuan untuk menentramkan hati, memperoleh keturunan serta meneruskan generasinya, dan supaya Penggugat dan Tergugat mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu hal yang halal tetapi dibenci oleh Allah, serta majelis bersedia membantu Penggugat dan Tergugat memecahkan masalahnya, untuk itu tidak usah bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menghargai keinginan kuat Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat, namun ternyata Penggugat tetap menghendaki untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan dan telah pula dilakukan upaya mediasi, namun semua upaya damai tersebut telah tidak berhasil, dengan demikian keinginan mempertahankan rumah tangga tersebut adalah keinginan sepihak dari Tergugat sebagai suami, dan tidak didukung bersama oleh kedua belah pihak yaitu Tergugat selaku suami dan Penggugat selaku istri, padahal suami dan istri secara bersama-sama merupakan unsur utama dalam rumah tangga, oleh karenanya dalam perkara *a quo* dapat dinyatakan bahwa keinginan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak disetujui bersama oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga rumah tangga seperti ini dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*)."

Menimbang, bahwa jika Penggugat dipaksakan dalam melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat padahal Penggugat tidak menginginkannya, hal itu akan menimbulkan madharat bagi Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

.... وَلَا تُسْكُوهُنَّ ضَرَارًا لِّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ.....

Artinya:

".... Dan janganlah kamu rujuki mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena barangsiapa melakukan yang demikian sungguh telah menganiaya mereka.....".

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath Thalaq* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang artinya menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti terguncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri merasakan penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariat Islam.", maka Majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut juga sejalan dengan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا

"Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya."
(As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, halaman 62/176).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al Quran Surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugra dari Tergugat atas diri Penggugat yang selengkapnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Rusdi, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Kusnoto, S.H.I., M.H.**, dan **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 oleh **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Rusdi, S.Ag., M.H.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera Pengganti

Amal Hayati, S.H.I.,

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 100.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp | 6.000,00 |

Jumlah

Rp. 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 0204/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)